

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2012:20).

Disini peneliti hendak menyelidiki bagaimana implementasi mata kuliah hukum perdata dengan menggunakan pembelajaran konsep hukum perdata dapat meningkatkan kebermaknaan PKn.

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai bagaimana gambaran pengembangan pemahaman konsep hukum perdata pada mahasiswa semester III tahun ajaran 2011/2012 melalui perkuliahan mata kuliah Hukum Perdata di Prodi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UNPAS Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi kegiatan belajar mengajar Mata Kuliah Hukum Perdata. Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Wajib bagi mahasiswa semester III (tiga) yang menempuh Strata 1 (S-1) di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian program studi kependidikan.

Delila Kania, 2013

Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Disini peneliti hendak menyelidiki bagaimana implementasi mata kuliah Hukum Perdata dengan menggunakan pembelajaran konsep hukum perdata, pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran konsep dan bagaimana hasil pembelajaran konsep hukum perdata dapat meningkatkan kebermaknaan PKN.

Setelah diketahui gambaran kondisi riil di lapangan mengenai bagaimana Pembelajaran konsep hukum perdata di Prodi PPKn UNPAS Bandung, kemudian dikonfirmasi kepada pakar bidang pendidikan di Universitas Pasundan yaitu Profesor Haji Asep Sjamsul Bachri, untuk diminta analisa dan pandangannya dari sudut teori keilmuan, hasilnya akan dibuat suatu bentuk rekomendasi dalam pengembangan pembelajaran konsep hukum perdata.

Pada penelitian ini penulis menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2012:20).

Penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) di Prodi PPKn FKIP UNPAS. Studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu obyek, tumpuan atau suatu peristiwa tertentu (Miles dan Huberman, 2007:15). Menurut Bogdan dan Biklen (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

Menurut Yin (2009: 18) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas

antara fenomena dan konteks tak tampak secara tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.

Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus dipilih karena dengan pendekatan ini diharapkan penelitian akan focus pada persoalan dan mampu menggali masalah secara lebih mendalam didalam kasus dan mampu dianalisis dengan lebih baik, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih baik. Selain itu pemilihan studi kasus dianggap sangat cocok, karena dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan “bagaimana”. Dalam rangka memberikan sekelumit deskripsi mengenai Pembelajaran Konsep Hukum Perdata sebagai salah satu Mata Kuliah Keahlian di program studi kependidikan dan kewarganegaraan.

Kasus ini dianggap sebagai suatu kasus yang menarik untuk diteliti dan diungkap dikarenakan adanya perbedaan yang mencolok tentang pengembangan konsep hukum perdata yang ada di Prodi PPKn dengan di Fakultas Hukum yang pernah peneliti tempuh saat melakukan studi S.1 di Fakultas Hukum, jika di Fakultas hukum pengembangan konsep hukum perdata berdasarkan hukum murni, maka di Prodi PPKn ini pengembangan konsep hukum perdatanya didasarkan atas pendidikan kewarganegaraan dimana calon-calon guru PKn ini diharapkan memiliki kompetensi komponen dasar dari *civic education* yaitu *civic skills*, *civic knowledge* dan *civic disposition*. Maka studi kasus ini akan mengungkap “bagaimana pengembangan pembelajaran konsep-konsep hukum perdata dapat meningkatkan kebermaknaan PKn” .

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Delila Kania, 2013

Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Yang menjadi lokasi penelitian adalah di Prodi PPKn FKIP UNPAS yang beralamat di Jalan Tamansari nomor 6-8 Bandung .

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa semester III (tiga) di Prodi PPKn tahun ajaran 2011-2012 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung .

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Nasution dalam Sugiyono (2010) menyatakan

“dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk mencapainya”

Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan (Yin, 2012:103).

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Sumber bahan data lapangan, meliputi catatan observasi kelas, pembelajaran dan sebagainya.
2. Sumber bahan cetak (kepuustakaan) meliputi buku teks, dokumen, makalah, kliping tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran di Perguruan

Tinggi dan Pemahaman Konsep Hukum Perdata yang diperoleh dari surat kabar, majalah ilmiah, jurnal, situs internet dan lain-lain.

3. Sumber Responden (*human resources*)

- 1). Pakar Pendidikan .
- 2). Dosen Mata Kuliah Hukum Perdata di Prodi PPKn UNPAS.
- 3). Ketua Prodi PPKn UNPAS.
- 4). Mahasiswa semester III di Prodi PPKn UNPAS.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2011:326). Untuk keperluan data dalam penelitian, peneliti mempelajari isi undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan penelitian.

Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi bisa merupakan hal yang relevan. (Yin, 2012:106). Misalnya arsip nilai mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Perdata, arsip Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan Hukum Perdata, arsip catatan observasi dan pedoman wawancara penelitian.

Wawancara menurut Esterberg (Sugiyono, 2011: 316) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti akan mengambil sumber responden dari pakar pendidikan kewarganegaraan , dosen mata kuliah hukum perdata, ketua program studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPkn) UNPAS Bandung dan

mahasiswa semester III angkatan tahun 2012-2013 di Prodi PPKn UNPAS sebagai subjek penelitian. Wawancara secara garis besar dibagi dua yakni: wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*), sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standarized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan sebelumnya (Mulyana, 2003: 180).

Berkaitan dengan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, di mana ini dilakukan guna mendapatkan kualifikasi jawaban sebagai data lapangan, yang dapat memberikan jawaban atas makna dari temuan fakta di lapangan. Hasil wawancara yang berbentuk data-data rekaman atau tulisan disusun dalam bentuk transkrip tertulis hasil wawancara .

Pengamatan langsung adalah peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung dalam penelitian. (Yin, 2012: 112).

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. (Yin, 2012 : 114).

Dalam hal mengamati langsung dan observasi partisipan untuk kepentingan penelitian, khusus untuk pembelajaran konsep hukum perdata, materi

ajar dan alat peraga dipersiapkan oleh peneliti sendiri. Adanya keleluasaan peneliti turut serta bertindak sebagai pengajar karena telah menjadi asisten dosen mata kuliah hukum perdata sejak tahun 2000 hingga saat ini di Prodi PPKn UNPAS Bandung.

D. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya data muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16). Reduksi data (*data reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Penyajian data (*data display*) diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) diartikan kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Menurut Bogdan dan Biklen , analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah anda himpun untuk menambah pemahaman anda sendiri mengenai bahan-bahan itu semua untuk memungkinkan anda melaporkan apa yang telah anda temukan kepada pihak lain. (Fatahillah, 2009:139).

Analisa data meliputi kegiatan menyusun data, dengan membagi-baginya menjadi satuan-satuan kecil yang kemudian disintesakan, dicari polanya, menentukan mana yang penting, mana yang tidak, dan diputuskan untuk dilaporkan.

Adapun untuk mengetahui peningkatan kebermaknaan PKn pada mahasiswa didapatkan melalui observasi , wawancara dan evaluasi dengan metode tanya jawab .

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178).

Triangulation menurut Patton (Moleong, 2004) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.

2. Triangulasi Metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.
4. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi model sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berlainan.